

19 AGUSTUS 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI C	NO.1/C
--------------------------------	--	---------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya kerugian atau gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha atau kegiatan perekonomian pada umumnya dan demi menjaga kepentingan atau ketertiban umum, keamanan dan kesehatan lingkungan sekitarnya serta untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin, diperlukan pengenaan Retribusi Ijin Gangguan;
 - b. bahwa pengenaan tarif retribusi ini digunakan kembali, untuk membiayai kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
 - c. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Gangguan atau Ijin Tempat Usaha

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c, perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Retribusi Ijin Gangguan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Ordonantie Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3645);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan industri ;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TENTANG RETRIBUSI IJIN
GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya .

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Ijin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian ijin kegiatan usaha yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kecuali tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
8. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah dan yang bersangkutan.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya tidak terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan diwajibkan memiliki ijin gangguan ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib memiliki ANDAL atau berlokasi di kawasan industri/Kawasan Berikat ;
- (3) Bagi setiap pemegang ijin yang akan melakukan perubahan dokumen ijin, maka dikenakan persyaratan ijin baru ;
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati ;

- (5) Jangka waktu berlakunya ijin gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih melakukan kegiatannya ;
- (6) Setiap pemegang ijin gangguan wajib melakukan Daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dan melaporkan perkembangan kegiatan usahanya setiap tahun sekali ;
- (7) Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) dipungut biaya retribusi ;
- (8) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan ijin gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama retribusi Gangguan dipungut retribusi atas pemberian ijin gangguan.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian ijin gangguan;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi dimaksud pada ayat (1), adalah tempat usaha/kegiatannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memperoleh ijin gangguan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi ijin gangguan digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan ;
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah luas bangunan terbuka dan tertutup yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai ;
- (3) Indeks Lokasi/Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggolongan fungsi bangunannya ditetapkan pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Prinsip dari sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi yang harus dibayar adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin meliputi biaya pengecekan, biaya

pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya pembinaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin gangguan didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :
RIG : $TR \times IL/IG \times LTU$
RIG : Retribusi Ijin Gangguan
TR : Tarif Retribusi adalah besarnya pungutan per m² dari luas tempat usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas kurang dari 1.000 m² sebesar Rp. 1.000,-/ m²
 - b. Luas 1.000 m² s/d 2.000 m² sebesar Rp. 800,-/ m²
 - c. Luas 2.001 m² s/d 4.000 m² sebesar Rp. 650,-/ m²
 - d. Luas diatas 4.000 sebesar Rp. 500,-/ m²IL/IG : Indeks Lokasi/Indeks gangguan
LTU : Luas Tempat Usaha
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk setiap orang atau badan yang mendaftarkan ulang dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) dikenakan biaya daftar ulang sebesar 50% (lima puluh persen) dari pengenaan atas dasar golongan ijin gangguan dan untuk laporan perkembangan kegiatan usahanya tanpa dipungut biaya ;

- (2) Selain Ketentuan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ganti Kepemilikan dan/atau Perubahan Fungsi Bangunan dikenakan biaya sebagaimana permohonan baru.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Tata cara penyetoran sesuai dengan aturan aliran Kas Daerah yang berlaku.

BAB XI

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau

kurang di bayar atau ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- 1 (1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang ;
- 2 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan

- daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang-barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini ;
 - h. Memotret seseroang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Penghentian penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Gangguan atau Izin Tempat Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Agustus 2009

BUPATI BANYUWANGI

ttd

RATNA ANI LESTARI, SE, MM

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560225 198212 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
2009 NOMOR 1/C**

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan
u.b. Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
 Nomor : 6 Tahun 2009
 Tanggal : 19 Agustus 2009

**INDEK LOKASI/INDEK GANGGUAN DAN
 PENGGOLONGAN FUNGSI BANGUNAN**

No	Jenis Usaha							
		Indus tri	Perda ganga n	Pariw isata	Perumah an/ Permukin an	Pendidi kan/ Perkan toran	Perta nian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	INDUSTRI							
A	Industri Berat							
1	Minyak Bumi	0	3	5	5	4	5	
2	Industri Karoseri	0	2	3	5	5	4	
3	Penyalur BBM/Pompa	0	2	3	3	2	2	
4	Pabrik Perakitan Kendaraan	0	2	2	3	4	3	
5	Pabrik Perakitan Elektronik	0	2	2	5	3	3	
6	Pabrik Keramik/Marmer/Kapur	0	2	2	5	3	3	
7	Pabrik Farmasi	0	2	2	5	3	3	
8	Pabrik Penyamaan Kulit	0	2	2	5	4	3	
9	Pabrik Tepung	0	2	2	5	3	4	
10	Pabrik Pupuk	0	2	2	5	3	4	
11	Pabrik Minyak Goreng	0	2	2	4	4	3	
12	Pabrik Minyak Biji-Bijian	0	3	3	4	4	4	
13	Pabrik Penggilingan Batu	0	3	3	5	3	4	
14	Pabrik Pakaian Jadi/Garmen	0	3	2	3	3	3	
15	Pabrik Penggilingan Makanan Ternak	0	3	3	5	3	4	
16	Penggergajian/Pengolahan Kayu	0	3	3	4	3	4	
17	Pabrik Pengolahan Bahan Makanan	0	3	2	5	3	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	Industri Ringan							
1	Pabrik Peralatan Rumah Tangga	0	2	2	3	2	3	
2	Pabrik Sepatu	0	2	2	3	2	3	
3	Pabrik Bihun, Sound an Mie	0	3	3	3	2	3	
4	Pabrik Bahan Bangunan	0	2	3	4	3	3	
5	Pabrik Makanan & Minuman	0	3	3	5	3	3	
6	Percetakan	0	2	1	3	2	3	
7	Bengkel Kendaraan Bermotor	0	3	2	4	4	3	
C	Industri Rumah Tangga							
1	Pemasangan Pipa							
	- Pipa Minyak Bumi	0	2	3	4	2	2	
	- Pipa Gas Alam	0	2	3	4	2	2	
	- Pipa Air	0	2	3	4	2	2	
D	Perdagangan							
1	Toko Bahan Bangunan	2	0	2	2	2	3	
2	Toko Bahan Kimia	2	0	2	2	2	3	
3	Toko Bahan Ternak	2	0	2	3	2	3	
4	Toko Obat/Apotek	2	0	2	2	2	3	
E	Pariwisata							
1	Kolam Renang	3	2	0	3	2	3	
2	Tempat Pertunjukan & Mainan Anak-anak	3	2	0	3	2	3	
3	Diskotik	3	2	0	3	4	3	
4	Karaoke	3	2	0	3	4	3	
5	Hotel, Motel & Losmen	3	2	0	4	3	3	
6	Restoran/Rumah Makan/Cafe	3	2	0	3	2	3	
7	Bilyard	3	2	0	3	4	3	
8	Fitness	2	2	0	3	2	3	
F	Jasa							
1	Praktek Dokter, BKIA,RS	2	2	2	3	2	3	
2	Bengkel Kendaraan	2	2	2	4	2	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	Garasi Mobil Pengangkut Barang	2	2	2	3	2	3
	4	Biro Perjalanan	2	2	2	3	2	3
	5	Penggilingan Padi	2	2	2	5	3	3
	6	Pembuatan Bata	2	2	2	3	2	3
	7	Penggergajian Kayu	2	2	2	3	3	3
	G	Pertanian						
	1	Ternak	3	4	3	5	3	4

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan
u.b. Kepala Bagian Hukum

BUPATI BANYUWANGI

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

RATNA ANI LESTARI, SE, MM

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa seiring dengan semakin pesatnya perkembangan diberbagai bidang, maka sudah selayaknya diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pasal 11, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Gangguan atau izin Tempat Usaha, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan perekonomian pada saat ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Ijin Gangguan dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2003 dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah induk baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Ketentuan dalam pasal ini dimaksud untuk mencegah timbulnya perbedaan penafsiran dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga wajib retribusi dan aparat dalam menjalankan kewajiban dan hak-haknya dapat berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya dapat dicapai adanya tertib administrasi.
Pengertian ini sangat diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2 s.d pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Subyek Retribusi dapat merupakan wajib retribusi, dalam hal wajib retribusi badan, kewajiban retribusinya diwakili pengurus atau kuasa badan yang bersangkutan.

Pasal 6 : Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi.

Pasal 7 ayat (1) : misalnya luas ruang tempat usaha = 200 m² dan indeks gangguan = 1, maka tingkat penggunaan jasa = $200 \times 1 = 200$

Ayat (2) : misalnya untuk perusahaan penggilingan padi, luas ruangan tempat usaha dihitung dari penjumlahan luas lantai :

- a. ruang/bangunan untuk kantor ;
- b. bangunan tempat penggilingan ;
- c. tempat penjemuran ;
- d. bangunan gudang ; dan
- e. tempat pembuangan limbah (sekam)

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 8 s.d. pasal 20 : Cukup jelas